

---

## Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta

**Yanti Taslim**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia  
yantitaslim852@gmail.com

---

**Key Word:**

*Legal Consequences,  
Minutes of Deed,  
Destruction*

**Abstract**

*This study aims to determine the validity of copies of the deed issued from the perished Minute of the Deed and the legal consequences of the perished minutes in the issued copies of the deed. This is a normative legal research which uses statutory and concept approaches. The data collection was done through literature study and the secondary data were analyzed in an interpretative, deontic, and qualitative way. The results of the study concluded that, a copy of the deed remains valid if it is issued a day before the Minutes of Deed are perished and if the copy is published after the Minutes of Deed are perished through a court decision. A copy of the Deed which is issued a day after the Minutes of Deed is perished without going through the court is considered invalid. If the Minutes of Deed are destroyed due to force majeure, such as a building fire or flood, the Notary cannot be held responsible as it is beyond their control. If the Minutes of Deed are destroyed due to negligence or mistakes of the Notary, the Notary must compensate the losses incurred to the parties and/or receive administrative sanctions. A notary can take legal action to request a court order or suggest the parties to make a new deed whose contents also explain the revoking of the old deed that was destroyed*

---

**Kata-kata Kunci:**

Akibat Hukum,  
Minuta Akta,  
Musnah

**Abstrak**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui keabsahan salinan akta yang diterbitkan dari minuta akta yang musnah dan akibat hukum terhadap minuta akta yang musnah dalam salinan akta yang diterbitkan. Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Pengumpulan data dengan studi pustaka. Data sekunder dianalisa secara interpretatif, deontik, dan kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan, Salinan Akta tetap sah apabila diterbitkan pada tanggal 2 sebelum Minuta Akta musnah pada tanggal 3 dan apabila salinan tersebut terbit setelah Minuta Akta musnah melalui mekanisme penetapan pengadilan. Salinan Akta yang terbit pada tanggal 3 setelah Minuta Akta musnah pada tanggal 2 tetapi tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan dianggap tidak sah. Apabila Minuta Akta musnah disebabkan *force majeure* seperti kebakaran gedung atau banjir maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebab di luar kuasanya. Apabila Minuta Akta musnah akibat kelalaian atau kesalahan Notaris maka Notaris harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak dan/atau mendapat sanksi administrasi. Notaris dapat melakukan upaya hukum memohon penetapan pengadilan atau menyarankan pada para pihak untuk membuat akta baru yang isinya turut menerangkan mencabut akta lama yang musnah.

---

## Pendahuluan

Terdapat perbuatan hukum perdata yang bentuknya diatur oleh peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta otentik,<sup>1</sup> dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum,<sup>2</sup> dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>3</sup> Berisi apa yang dimintakan oleh para pihak yang berkepentingan untuk dimuat di dalamnya atau memuat keterangan pejabat.<sup>4</sup> Akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.<sup>5</sup>

Notaris memiliki kewenangan yang utama yakni membuat akta otentik<sup>6</sup> yang sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat bukti sempurna bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian,<sup>7</sup> dan hakim harus menganggap sebagai bukti sempurna yang tidak memerlukan bukti tambahan sepanjang ternyata tidak terbukti sebaliknya.<sup>8</sup> Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN 2014). Minuta Akta merupakan asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian Protokol Notaris (Pasal 1 ayat (8) UUJN 2/2014).

UUJN 2/2014 tidak mengatur secara rinci penyimpanan dan pemeliharaan Minuta Akta. UU Kearsipan 43/2009 mengatur lebih rinci terkait hal tersebut. Minuta Akta merupakan Arsip Vital (Pasal 1 ayat (4) UU Kearsipan 43/2009) yang pengelolaannya meliputi penataan, penyimpanan, peminjaman, penemuan kembali, pemeliharaan, pengamanan arsip, serta penyusutan arsip. Upaya lainnya dengan memasang alat pendeteksi api atau asap (*fire and sinoce detecto*), alat pemadam kebakaran (*hydrant*), pencegahan organisme perusak seperti serangga dengan membunuh kutu melalui fumugasi (penyemprotan bahan kimia pada arsip dalam ruang tertutup selama tiga jam).<sup>9</sup>

Permasalahan muncul ketika Minuta Akta sebagai Protokol Notaris musnah padahal telah diwajibkan menyimpan dan memeliharanya sebagai pedoman penerbitan Salinan Akta (Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN 2/2014). Terutama Salinan Akta berkekuatan sempurna layaknya Minuta Akta jika bunyinya sama dan dapat menunjukkan aslinya (Pasal 1888 KUH Perdata).

---

<sup>1</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 2.

<sup>2</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adje, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 10.

<sup>3</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 77.

<sup>4</sup> Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 11.

<sup>5</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, hlm. 475.

<sup>6</sup> Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Akta Notaris di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 1.

<sup>7</sup> Mulyoto, *Perjanjian, Teknik, Cara Membuat Akta dan Hukum Perjanjian yang Harus Dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Suparjati, dkk, *Tata Usaha dan Kearsipan Seri Administrasi Perkantoran*, Kanisius, Yogyakarta, 2014, hlm. 33.

## Rumusan Masalah

Pokok permasalahan penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana keabsahan salinan akta yang diterbitkan dari minuta akta notaris yang musnah? *Kedua*, bagaimana akibat hukum terhadap minuta akta sebagai protokol notaris yang musnah dalam salinan akta yang diterbitkan?

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui keabsahan salinan akta yang diterbitkan dari minuta akta notaris yang musnah. *Kedua*, untuk mengetahui akibat hukum terhadap minuta akta sebagai protokol notaris yang musnah dalam salinan akta yang diterbitkan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis; dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) yang artinya penelitian ini menggunakan pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder melalui literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dan/atau non-hukum. Sedangkan data dianalisa secara intepretatif atau tafsir hukum yang bertumpu pada logika berpikir silogisme-deduktif secara deontik yakni meninjau dengan teori-teori hukum serta menggunakan teknik analisa kualitatif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Keabsahan Salinan Akta yang Diterbitkan dari Minuta Akta yang Musnah

Minuta Akta yang musnah artinya Minuta Akta tersebut lenyap tanpa dapat diketemukan kembali secara fisik maupun informasi di dalamnya. Faktor internal (dari dalam) kerusakan dan musnahnya minuta berasal dari karakteristik akta atau arsip itu sendiri. Faktor eksternal berasal dari luar akta atau arsip seperti lingkungan, manusia, bencana alam atau biota. Faktor eksternal misalnya cara menjilid yang asal-asalan menyebabkan rusak, menumpuk dalam karung atau kardus dalam jumlah banyak, tempat lembab sehingga tinta mengembang serta dimakan rayap.<sup>10</sup> Terjadi perampokan, pencurian, peledakan.<sup>11</sup> Kurang hati-hati saat menyimpan Minuta Akta sehingga tidak diketahui keberadaannya,<sup>12</sup> tercecer saat pindah kantor.<sup>13</sup> Kesibukan yang membuat

---

<sup>10</sup> Rio Agus Saputra, "Arsip di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bukittinggi", *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, No.2 Vol. 1, 2013, hlm. 56.

<sup>11</sup> Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 20.

<sup>12</sup> Maya Malinda Panjaitan, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta", *Tesis*, UNSU, Medan, 2017, hlm. 75.

Notaris lupa menyimpan Minuta Akta di tempat aman dan memantau pegawai yang membendel setiap bulannya.

Terdapat Salinan Akta yang tidak sah ketika Minuta Akta musnah. Minuta Akta ditandatangani pada tanggal 1, kemudian Minuta Akta musnah pada tanggal 2, dan Notaris menerbitkan Salinan Akta pada tanggal 3. Salinan Akta yang terbit setelah Minuta Aktanya musnah dianggap tidak sah sebab sumbernya tidak ada (musnah) atau Minuta Akta lebih dulu musnah sebelum Salinan Akta terbit. Dalilnya Salinan Akta yang demikian telah melanggar Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata *jo* Pasal 1 ayat (9) UUJN 2/2014 *jo* Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN 2/2014 bahwa Salinan Akta memiliki nilai sempurna seperti minutanya sepanjang sesuai dengan aslinya dan tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya” sehingga Salinan Akta wajib diterbitkan berdasar atau bersumber dari Minuta Aktanya.<sup>14</sup>

Terdapat Salinan Akta yang sah ketika Minuta Akta musnah. *Pertama*; Minuta Akta selesai ditandatangani pada tanggal 1, kemudian terbit Salinan Akta pada tanggal 2, dan pada tanggal 3 Minuta Akta musnah, maka Salinan Akta pertama tersebut sah (Pasal 1889 ayat (1) huruf a KUH Perdata).<sup>15</sup> Perlu diperhatikan hukum tidak berlaku surut, terutama mengingat seluruh perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi para pihak (Pasal 1388 ayat (1) *jo* Pasal 1320 KUH Perdata). Isi dalam Salinan Akta tetap sah mengikat para pihak layaknya Minuta Aktanya yang musnah selama memenuhi syarat-syarat pada Pasal 1889 ayat (1) huruf a dan huruf b KUH Perdata.

*Kedua*, Minuta Akta selesai ditandatangani pada tanggal 1, kemudian Salinan Akta I terbit pada tanggal 2, dan Minuta Akta musnah pada tanggal 3. Tanggal 3 dan seterusnya ketika para pihak meminta salinan kemudian terbit salinan melalui penetapan pengadilan maka salinan yang dibuat atas perintah hakim dan dihadiri oleh para pihak meski tidak dapat ditunjukkan aslinya, sah sebagai alat bukti (Pasal 1889 ayat (1) huruf b KUH Perdata).<sup>16</sup>

Artinya Notaris tetap dapat menerbitkan Salinan Akta setelah Minuta Akta musnah melalui upaya hukum permohonan penetapan pengadilan. Notaris yang telah mencari Minuta Akta tetapi tetap tidak ditemukan dan telah memberitahu para pihak jika Minuta Akta musnah harus membuat Berita Acara bahwa Minuta Akta telah musnah tidak dapat ditemukan yang ditujukan pada Majelis Pengawas Daerah (MPD).<sup>17</sup> Membuat laporan di kantor polisi dan kepolisian menerbitkan Surat Tanda Laporan Kehilangan Benda/Surat mengenai musnahnya Minuta Akta. Surat Tanda Laporan dari kepolisian kemudian dilampirkan pada bundel Minuta Akta yang musnah.<sup>18</sup> Notaris harus meminta penetapan pengadilan untuk membuat Minuta Akta atas Minuta Akta yang musnah dan meminta pengesahan kebenaran Minuta Akta tersebut misalnya seperti dalam Putusan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 694.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 695.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Maya Malinda Panjaitan, *Op. Cit.*, hlm. 67.

<sup>18</sup> Astari Priyandini, “Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta”, *Justitia Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 2, 2018, hlm. 83-84.

---

Penetapan Pengadilan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. PSt.<sup>19</sup> Notaris menyarankan pada para pihak yang menginginkan Salinan Akta supaya mengajukan permohonan penetapan pengadilan atas pembuatan dan keabsahan Salinan Akta (Pasal 1889 ayat (1) huruf b KUH Perdata).

### **Akibat Hukum terhadap Minuta Akta sebagai Protokol Notaris yang Musnah dalam Salinan Akta yang Diterbitkan**

Akibat hukum apabila Minuta Akta musnah akibat *force majeure* maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebab berdasar peristiwa tidak terduga di luar kuasanya.<sup>20</sup> Misalnya pada tanggal 1 Minuta Akta ditandatangani, tanggal 2 terbit Salinan Akta, pada tanggal 3 terjadi kebakaran gedung atau bencana banjir yang menyebabkan Minuta Akta musnah.

Akibat hukum apabila Minuta Akta musnah disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Notaris maka Notaris harus bertanggungjawab dan dapat dikenai sanksi administrasi dan/atau perdata. Notaris mendapat sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta Kode Etik Notaris (Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN 2/2014). Sanksi administrasi bergantung besar kecilnya kesalahan Notaris misalnya sanksi peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat (Pasal 16 ayat (11) UUJN 2/2014). Sanksi perdata jika Notaris karena kesalahannya/kelalaiannya (menyimpan Minuta Akta) menimbulkan kerugian bagi para pihak maka Notaris harus mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365 KUH Perdata). Notaris yang melakukan perbuatan tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) otomatis harus bertanggungjawab,<sup>21</sup> misalnya ketika tidak hati-hati dan menyebabkan Minuta Akta yang seharusnya disimpan justru musnah. Sanksi pidana tidak ditemukan dalam UUJN 2/2014.

Sanksi pidana misalnya muncul karena pemalsuan dokumen dan sanksinya penjara terlama 6 tahun (Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana). Justru peraturan perundang-undangan kearsipan memuat sanksi pidana jika sengaja tidak menjaga Arsip Dinamis dapat dipidana penjara terlama 10 tahun dan denda terbanyak Rp. 500.000.000,00 (Pasal 83 UU Kearsipan 43/2009).

Pada dasarnya Salinan Akta tetap sah sebagai alat bukti sempurna jika Minuta Akta musnah sehingga tidak diperlukan suatu penuntutan dari para pihak. Syaratnya Salinan Akta tersebut merupakan Salinan Akta I yang terbit sebelum Minuta Akta musnah seperti dinyatakan dalam Pasal 1889 ayat (1) huruf a KUH Perdata. Notaris juga masih dapat menerbitkan Salinan Akta meski sumber aslinya telah musnah yaitu melalui mekanisme permohonan penetapan pengadilan seperti diatur dalam Pasal 1889 ayat (1) huruf b KUH Perdata. Notaris juga dapat menawarkan kepada para pihak untuk

---

<sup>19</sup> Putusan Penetapan Pengadilan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. PSt

<sup>20</sup> R.N.H. Simanjuntak, *Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 295.

<sup>21</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 80

membuat akta baru dan di dalamnya turut diterangkan mencabut minuta akta yang musnah.

Peristiwa hukum musnahnya Minuta Akta ini patut direnungkan untuk mencari akar permasalahan yang sesungguhnya jika tidak mampu memberikan solusi hukum. Keadilan sebagai legalitas adalah kualitas pelaksanaan hukum.<sup>22</sup> Notaris tidak adil karena melanggar kewajibannya menyimpan Minuta Akta dan tindakannya tidak legal. Tidak adil bagi para pihak karena kehilangan hak pembuktian otentik yang merupakan hak mutlak (hak perdata) dan nisbi (relatif)<sup>23</sup> atau hak keperdataan<sup>24</sup> masyarakat. Hak adalah perlindungan hukum dan hak adalah hukum itu sendiri.<sup>25</sup> Hak Notaris atas aturan yang efektif tidak terpenuhi sebab UJUN 2/2014 tidak memuat tata cara penyimpanan. Tata cara penyimpanan yang masih tradisional menimbulkan beban tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, fasilitas, serta pengelola.<sup>26</sup> Tidak terdapat batas waktu penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris menyebabkan dokumen semakin menumpuk di dalam penyimpanan Protokol Notaris sebab Notaris yang menyimpan Protokol Notaris berusia 25 tahun atau lebih justru tidak menyerahkan Protokol-Protokol Notaris kepada MPD ketika menyadari bahwa MPD tidak memiliki gedung sendiri sehingga menumpuk di kantornya.<sup>27</sup> Tidak terdapat alih media elektronik.

Peraturan kearsipan memperbolehkan alih media arsip dalam rangka pemeliharaan arsip (Pasal 48 PP 28/2012 *jo* Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan 43/2009) sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Pasal 49 ayat (1) PP 28/2012). Gambaran bentuk penyimpanan Protokol Notaris dalam konsep *Cyber Notary* melalui proses alih media dari dokumen cetak ke bentuk dokumen elektronik,<sup>28</sup> misalnya media *USB Flash Disk* serta *Memory Card* menampung hasil *scanning* Minuta Akta<sup>29</sup> setelah dilakukan pengecekan Minuta Akta. Media elektronik tersebut disimpan dalam brankas Notaris atau MPD.<sup>30</sup> Pembuatan Minuta Akta secara tradisional diiringi bentuk elektroniknya dan saling memperkuat sebagai bukti otentik sehingga ketika Minuta Akta cetak musnah atau habis masa penyimpanannya, dokumen elektroniknya dapat berdiri sendiri sebagai akta otentik berbentuk elektronik sebagai sumber Salinan Akta. Bidang kearsipan memiliki peraturan mengenai pemusnahan arsip supaya merampingkan beban kerja pengelolaan arsip (Pasal 1 ayat (18) *jo* Pasal 56 huruf b *jo* Pasal 65 ayat (2) PP 28/2012).

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2006, hlm. 22.

<sup>23</sup> Fence M Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm. 42.

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>26</sup> Machsun Rifauddin, "Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi", *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*, No. 2 Vol. 4, 2016, hlm. 169.

<sup>27</sup> Hery Sunaryanto, "Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris yang Telah Berusia 25 Tahun", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, No. 2 Vol. 2, 2018, hlm. 293.

<sup>28</sup> Chiska Claudia Putri. "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Konsep *Cyber Notary*", Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm. 100.

<sup>29</sup> Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gava Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 93.

<sup>30</sup> Desy Rositawaty, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan *Cyber Notary*", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, e-ISSN: 2502-7573, 2017-2018, hlm. 177.

---

**Penutup**

Salinan Akta tetap sah ketika Minuta Akta musnah apabila salinan tersebut diterbitkan pada tanggal 2 sebelum Minuta Akta musnah pada tanggal 3 dan apabila salinan tersebut terbit setelah Minuta Akta musnah melalui mekanisme penetapan pengadilan. Salinan Akta yang terbit pada tanggal 3 setelah Minuta Akta musnah pada tanggal 2 tetapi tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan dianggap tidak sah.

Apabila Minuta Akta musnah disebabkan *force majeure* seperti kebakaran gedung atau banjir maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebab di luar kuasanya. Apabila Minuta Akta musnah akibat kelalaian atau kesalahan Notaris maka Notaris harus mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada para pihak dan/atau mendapat sanksi administrasi. Notaris dapat melakukan upaya hukum memohon penetapan pengadilan atau menyarankan pada para pihak untuk membuat akta baru yang isinya turut menerangkan mencabut akta lama yang musnah.

**Daftar Pustaka****Buku**

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta Pusat, 2006.
- Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum Dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Thema Publishing, Yogyakarta, 2021.
- Budiono, Herlien, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Akta Notaris di Dalam Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Konsep M. Wantu, Fence, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Mulyoto, *Perjanjian, Teknik, Cara Membuat Akta Dan Hukum Perjanjian yang Harus Dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.
- Simanjuntak, R. N H., *Hukum Administrasi Negara*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2014.
- Sugiarto, Agus, dan Teguh Wahyono, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gava Media, Yogyakarta, 2014.
- Sulihandari, Hartanti, dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Suparjati, dkk, *Tata Usaha dan Kearsipan Seri Administrasi Perkantoran*, Kanisius, Yogyakarta, 2014.

Thamrin, Husni, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.

Yahya Harahap, M., *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

### **Jurnal**

Astari Priyandini, "Kedudukan Hukum Salinan Akta Notaris Dalam Hal Terjadi Musnahnya Minuta Akta", *Justitia Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 2, 2018.

Desy Rositawaty, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary", *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, e-ISSN: 2502-7573, (2017-2018).

Hery Sunaryanto, "Efektivitas Tempat Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun", *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, No. 2 Vol. 2, 2018.

Machsun Rifauddin, "Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi", *Jurnal Khazanah Al-Hikmah*, No. 2 Vol. 4, 2016.

Rio Agus Saputra, "Arsip di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Bukittinggi", *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, No.2 Vol. 1, 2013.

### **Tesis**

Claudia Putri, Chiska, "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Cyber Notary", *Tesis*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.

Malinda Panjaitan, Maya, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris dalam Membuat dan Menyimpan Minuta Akta", *Tesis*, UNSU, Medan, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014

Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009

Putusan Penetapan Pengadilan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Jkt. Pst.